



**PUTUSAN**

Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**Jumardin bin La Hadisu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Wakantolalo, Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pemohon I;

**Ariati binti La Huse**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Wakantolalo, Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2016 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA Pw., tanggal 08 September 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang dan menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum terjadi perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 1 dari 3 halaman, putusan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum Pemohon I dengan Pemohon II, menikah ternyata status Pemohon I masih sebagai suami dari perempuan lain yang belum terjadi perceraian dan sebelum menikah Pemohon I tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dinilai melanggar ketentuan hukum karena tidak melibatkan istri pertama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II melalui anggaran Pemda Kabupaten Buton tahun 2016 berdasarkan MOU antara Pemda Kabupaten Buton dan Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Pasarwajo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton serta Pekka koordinator Kabupaten Buton;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini melalui Anggaran PEMDA Kabupaten Buton tahun 2016 sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Rahmini, S. Ag**

**Sudirman M, S.HI**

Halaman 2 dari 3 halaman, putusan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, putusan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)